

URAIAN SINGKAT

Pekerjaan : **PENGADAAN PERAWATAN TAHANAN POLRESTABES MEDAN DAN POLSEK JAJARAN T.A. 2025**

1. Latar belakang : Polrestabes Medan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab atas wilayah hukum Kota Medan dan beberapa wilayah Kabupaten Deli Serdang yang menjalankan tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu salah satunya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Polrestabes Medan menampung tahanan yang ditempatkan di Ruang Tahanan Polrestabes Medan dan Polsek Jajaran sebelum proses lebih lanjut sampai ke pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak tahanan untuk mendapatkan perawatan layak. Sejalan dengan itu, guna memenuhi hak asasi tahanan agar mendapatkan perawatan yang layak selama menjalani masa tahanan, serta sebagai wujud pelaksanaan tugas melayani dan melindungi masyarakat, Polrestabes Medan merencanakan Pengadaan barang untuk keperluan Perawatan Tahanan tahun anggaran 2025.

Yang mana pengadaan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

2. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- c. Perkap Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Maksud dan Tujuan : a. Maksud
Maksud pengadaan ini adalah untuk mendapatkan penyedia jasa yang mampu menyediakan barang keperluan sehari-hari bagi tahanan Polrestabes Medan dan 13 Polsek Jajaran.
- b. Tujuan
Tujuannya agar seluruh tahanan yang berada pada Polrestabes Medan dan 13 Polsek Jajaran mendapatkan perawatan yang layak selama menjalani masa penahanan di Ruang Tahanan Polrestabes Medan dan Polsek Jajaran.
4. Keluaran yang diinginkan : Tahanan mendapatkan barang yang bermanfaat dan berguna selama berada di ruang tahanan
5. Nama Organisasi : a. K/L/PD : Polrestabes Medan Polda Sumut
6. Pengadaan Barang/Jasa : b. PPK : Kapolrestabes Medan
c. Pokja : Pokja Pemilihan Pengadaan Perawatan Tahanan Polrestabes Medan dan Polsek Jajaran T.A. 2025
7. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya : a. Sumber Dana : DIPA Polrestabes Medan Tahun Anggaran 2025
b. Nama Kegiatan : Pengadaan Perawatan Tahanan Polrestabes Medan dan Polsek Jajaran T.A. 2025
c. Tahun Anggaran : 2024
d. Pagu Anggaran : Rp. 1.016.160.000,-
8. Ruang Lingkup : Ruang lingkup Kegiatan Pekerjaan ini adalah, Penyedia diwajibkan menyediakan barang – barang untuk keperluan tahanan selama tahun 2025 sesuai dengan daftar barang yang ditetapkan.
9. Lokasi : 1) Polrestabes Medan, Jalan H.M. Said Nomor 1 Medan.

- 2) Polsek Medan Barat, JL. Budi Kemuliaan No. 1, Medan.
- 3) Polsek Medan Baru, JL. Nibung Utama No. 1, Medan.
- 4) Polsek Medan Timur, JL. Jawa No. 24, Medan.
- 5) Polsek Medan Area, JL. Semeru No. 14, Medan.
- 6) Polsek Medan Helvetia, JL. Matahari Raya No. 99 C, Medan.
- 7) Polsek Medan Kota, JL. Dr. G.M. Panggabean no. 1, Medan.
- 8) Polsek Medan Tembung, JL. Letda Sudjono No. 50, Medan.
- 9) Polsek Medan Tuntungan, JL. Bunga Turi III No. 01, Kel. Lauchih, Medan.
- 10) Polsek Sunggal, JL. Letjen T.B. Simatupang No. 240, Medan.
- 11) Polsek Deli Tua, JL. Besar Deli Tua No.18, Deli Serdang.
- 12) Polsek Pancur Batu, JL. Letjen Djamin Ginting No. 1, Deli Serdang.
- 13) Polsek Patumbak, JL. Pertahanan, Ds Patumbak II, Deli Serdang.
- 14) Polsek Kutalimbaru, JL. Besar Kutalimbaru Km. 09, Deli Serdang.

- 10. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 340 (tiga ratus empat puluh) hari kalender
- 11. Metode pelaksanaan : Tender
- 12. Spesifikasi Teknis : Spesifikasi Teknis Pengadaan Perawatan Tahanan Polrestabes Medan dan Polsek Jajaran T.A. 2025 (Terlampir)